



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 23 TAHUN 2021

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi pengelolaan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka diperlukan adanya pengaturan tentang hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 194);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Wonogiri.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dan penerima Hibah
17. Hibah Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai adalah belanja Hibah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat pencairan dana atas Beban Pengeluaran DPA - SKPD.

20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
21. SKPD Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya secara teknis berkaitan dengan kegiatan yang dibiayai dari Hibah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah.

BAB III PAGU ANGGARAN BELANJA

Pasal 3

- (1) Pagu anggaran belanja Hibah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran APBD.
- (2) Pagu, distribusi alokasi anggaran belanja Hibah ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Belanja Hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan

belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Belanja Hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. partai politik dan/atau;
 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. Memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Daerah dengan ketentuan :
 - a. Hibah dari Pemerintah Daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik;

- c. Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - d. Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
 - (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada badan dan lembaga :
 - a. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri, gubernur atau Bupati; atau
 - c. Yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD Terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
 - (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang

membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi;
 - c. Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - d. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Belanja Hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja Hibah pemberian bantuan keuangan kepada partai politik diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 9

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.

- (2) SKPD terkait untuk melakukan verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan penetapan dan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 11

- (1) Penganggaran belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.
- (2) RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 13

Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang, barang dan atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 14

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh pihak pertama selaku pemberi Hibah dan pihak kedua selaku penerima Hibah.
- (2) Kepala SKPD Terkait untuk dan atas nama Bupati berkedudukan sebagai pihak pertama untuk menandatangani NPHD, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/ penyerahan Hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan Hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 16

- (1) Tata cara, persyaratan pencairan/penyaluran dan pertanggungjawaban dana Hibah berupa uang :
 - a. SKPD Terkait mengajukan SPP, SPM pencairan dana Hibah kepada SKPKD selaku BUD dengan melampirkan kelengkapan pencairan dana sebagai berikut :
 1. surat permohonan pencairan dana dari SKPD terkait;
 2. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Besaran Hibah;
 3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang paling sedikit memuat:

- a) identitas para pihak (pemberi dan penerima);
 - b) tujuan pemberian Hibah;
 - c) jumlah uang yang dihibahkan;
 - d) perincian penggunaan Hibah;
 - e) pembatalan perjanjian Hibah dan jangka waktu;
 - f) hak dan kewajiban melaksanakan penatausahaan dana Hibah, mempertanggungjawabkan dan menyampaikan laporan;
 - g) sisa dana Hibah wajib disetor kembali ke kas Daerah;
 - h) penyelesaian perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa;
 - i) *force majeure*.
4. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 5. surat tanda terima uang (kwitansi) bermaterai cukup yang ditandatangani Penerima Hibah;
 6. copy nomor rekening/RC bank yang dilegalisir oleh bank yang bersangkutan atas nama penerima Hibah;
 7. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 8. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima Hibah;
 9. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari SKPD terkait;
 10. rekap daftar penerima Hibah.
- b. SKPD terkait, dalam hal ini Pejabat Penatusahaan Keuangan (PPK), berkewajiban meneliti dan bertanggung jawab atas kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan pengajuan permohonan pencairan yang tertuang dalam lembar kelengkapan dokumen dan selanjutnya mengajukan permohonan pencairan dana Hibah kepada Kepala SKPKD untuk proses pencairan dana;
 - c. Kepala SKPKD selaku BUD selanjutnya memproses SP2D;
 - d. Berdasarkan SP2D yang diterbitkan, maka proses pencairan dana dilakukan dengan mentransfer dana Hibah ke rekening penerima.
- (2) Tata cara, persyaratan pencairan/penyaluran dan pertanggungjawaban dana Hibah berupa barang :
- a. SKPD Terkait mengajukan SPP, SPM pencairan dana Hibah kepada Kepala SKPKD selaku BUD dengan melampirkan kelengkapan pencairan dana sebagai berikut :
 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang paling sedikit memuat:
 - a) identitas para pihak (pemberi dan penerima);

- b) tujuan pemberian Hibah;
 - c) jumlah/jenis barang yang dihibahkan;
 - d) perincian penggunaan Hibah;
 - e) pembatalan perjanjian Hibah dan jangka waktu;
 - f) hak dan kewajiban melaksanakan penatausahaan dana Hibah, mempertanggungjawabkan dan menyampaikan laporan;
 - g) penyelesaian perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa;
 - h) *forcemajeure*.
2. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah barang;
 3. berkas pengadaan barang dan jasa dalam rangka Hibah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 5. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima Hibah berupa barang dan atau jasa;
 6. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari SKPD terkait;
- b. SKPD terkait, dalam hal ini Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), berkewajiban meneliti dan bertanggung jawab atas kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan pengajuan permohonan pencairan yang tertuang dalam lembar kelengkapan dokumen dan selanjutnya mengajukan permohonan pencairan dana Hibah kepada Kepala SKPKD untuk proses pencairan dana;
 - c. Kepala SKPKD selaku BUD selanjutnya memproses SP2D.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 17

Penerima Hibah berupa uang, barang dan atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait.

Pasal 18

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima Hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan

- e. bukti transfer / penyerahan uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah berupa barang/jasa.

Pasal 19

- (1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima Hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati Cq. SKPD terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 21

Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standard akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA SKPD

Pasal 22

- (1) Kepala SKPD terkait bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penelitian, verifikasi pemberian persetujuan, pengajuan permohonan dana Hibah.
- (2) Kepala SKPD terkait yang mengajukan Hibah, memberikan bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan asistensi dalam hal teknis penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana dimaksud.

BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah.
- (2) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Contoh format :

- a. Naskah Perjanjian Hibah berupa uang;
 - b. Naskah Perjanjian Hibah berupa barang dan atau jasa;
 - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Bantuan Operasional Sekolah;
 - d. Pakta Integritas untuk Hibah berupa uang;
 - e. Pakta Integritas untuk Hibah berupa barang dan atau jasa;
 - f. Pakta Integritas untuk Dana Hibah kepada Sekolah;
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari SKPD terkait;
 - h. Kwitansi penerima Hibah berupa uang;
 - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Penerima Hibah berupa uang;
 - j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Penerima Hibah berupa barang dan atau jasa;
 - k. Rekap Daftar Penerima Hibah berupa uang;
- sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 14 April 2021
BUPATI WONOGIRI,
ttd
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 14 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Frc. MEI DWI KUSWIKANTI, SH, M. Hum
NIP. 19740519 199903 2 007



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH.

A. Contoh Format : Naskah Perjanjian Hibah berupa uang

PERJANJIAN HIBAH
Antara
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DENGAN
..... KABUPATEN WONOGIRI

Nomor :

TENTANG
PEMBERIAN HIBAH KEPADA
KABUPATEN WONOGIRI
UNTUK KEGIATAN
TAHUN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
....., yang bertanda-tangan dibawah ini:

I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan : KepalaBADAN/DINAS/KANTOR..... Kabupaten Wonogiri
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Wonogiri yang selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA

II. Nama :
No. KTP :

Jabatan : Kepala / Ketua
Alamat : Kec. Kab. Wonogiri
Kegiatan :

Yang bertindak untuk dan atas nama.....
.....Wonogiri selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian hibah tentang pemberian hibah kepada Kabupaten Wonogiri untuk Kegiatan Tahundengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp.....,-(..... rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1.	Rp.
2.	Rp.
3.	Rp.
dst.	Rp.
	Jumlah	Rp.	<u>.....</u>

(2) Dana sebagaimana ayat (1) dipergunakan untuk.....
.....

(3) Penggunaan dana sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk.....
.....

Pasal 2

PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

(1) Pencairan dana hibah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri Tahundilaksanakan setelah ada Permohonan dari PIHAK KEDUA.

- (2) Untuk pencairan dana hibah daerah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri:
 - a. Naskah Perjajian Hibah Daerah;
 - b. Fotokopi Rekening yang masih aktif;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
 - d. Pakta Integritas.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

FORCE MAJEURE / KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, gempa bumi, kebakaran, pemogokan umum, huruhara, sabotase, pemberontakan, perang dan sebagainya.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak dimulainya kejadian sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai keterangan resmi dari pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya keadaan dimaksud pada ayat (1) sebagai *force majeure*.
- (4) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Hibah ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *force majeure*.

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah daerah beserta bukti transaksi kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk bukti tanda terima uang dan bukti-bukti penggunaan dana sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (5) Apabila dalam batas yang telah ditentukan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) maka akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Menyimpan laporan realisasi penggunaan dana hibah serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Apabila dalam penggunaan dana hibah terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara, maka menjadi tanggung jawab penuh dari PIHAK KEDUA.
- (8) Apabila dalam penggunaan dana hibah terdapat sisa dana, wajib menyetorkan kembali ke Kas Daerah selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah daerah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah daerah berdasarkan proposal dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana hibah daerah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA, dan dinyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian dana hibah.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan / sengketa yang timbul dari atau berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, diutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah bersama untuk mencapai mufakat oleh para pihak.
- (2) Apabila melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak selesai maka diselesaikan melalui Panitia Arbitrase atau melalui Pengadilan Negeri Wonogiri.
- (3) Keputusan Panitia Arbitrase tersebut adalah mengikat dan merupakan keputusan yang terakhir.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....
(Tanda tangan & nama terang)

.....
KEPALA BADAN/DINAS.....
NIP.

Catatan untuk NPHD :

NPHD dibuat rangkap 3 (tiga) dengan tanda tangan asli dan stempel basah. Lembar pertama PIHAK PERTAMA bermaterai cukup (untuk disimpan PIHAK

KEDUA). Lembar kedua PIHAK KEDUA bermaterai cukup (untuk disimpan PIHAK PERTAMA).

B. Contoh Format : Naskah Perjanjian Hibah berupa barang dan atau jasa

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DENGAN

.....
Nomor :
.....

Pada hari ini....., tanggal....., bulan....., tahun..... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
- NIP :
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
- Jabatan :
- No.KTP/SIM :
- Organisasi :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian Hibah barang/jasa, PARA PIHAK telah setuju dan mufakat untuk menandatangani Perjanjian Hibah Daerah ini dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang dan atau jasa dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis/Spesifikasi Barang dan/atau Jasa	Jumlah/Unit
----	--	-------------

--	--	--

- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (3) Penggunaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk.....
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk barang/aset, maka barang/aset tersebut menjadi milik PIHAK KEDUA dan dicantumkan dalam aset/neraca PIHAK KEDUA

BAB II

PENYERAHAN HIBAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Wonogiri lewat DPA-SKPD.....Tahun Anggaran
- (2) Untuk penyerahan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat(1),PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta integritas penerima Hibah;
 - c. Penggunaan barang/jasa Hibah;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima barang/jasa hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan penggunaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf c sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyerahan hibah daerah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) PIHAKPERTAMA:
 - a. Berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah barang/jasa dari PIHAK KEDUA.
 - b. Berkewajiban segera menyerahkan hibah barang/jasa, setelah seluruh persyaratan berkas pengajuan penyerahan hibah barang/jasa lengkap dan benar dan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan hibah barang/jasa oleh PIHAK KEDUA.
 - c. dan seterusnya.

(2) PIHAK KEDUA:

- a. Berhak menerima hibah barang/jasa dengan jenis/spesifikasi dan jumlah/unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
- b. Berkewajiban menggunakan hibah barang/jasa hanya untuk tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), dan menyampaikan laporan penggunaan barang/jasa Hibah kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal.....
- c. dan seterusnya.

BAB IV

FORCE MAJEURE / KEADAAN KAHAR

Pasal 4

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK atau *Force Majeure*, maka salah satu pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak yang lain, dan kepada pihak yang mengalami *force majeure* tersebut dibebaskan dari segala kewajiban sampai dengan keadaan *force majeure* tersebut berakhir.

BABV

SANKSI

Pasal 5

Apabila terjadi pelanggaran terhadap Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, PARA PIHAK bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Segala perubahan terhadap hal-hal yang telah diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Segala ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran.....

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....
(Tanda tangan & nama terang)

.....
KEPALA BADAN/DINAS.....
NIP.

Catatan untuk NPHD :

NPHD dibuat rangkap 2 (dua) dengan tandatangan asli dan stempel basah. Lembar pertama PIHAK PERTAMA bermaterai cukup (untuk disimpan PIHAK KEDUA). Lembar kedua PIHAK KEDUA bermaterai cukup (untuk disimpan PIHAK PERTAMA).

C. Contoh Format : Naskah Perjanjian Hibah Daerah Bantuan Operasional Sekolah

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Padaharini, tanggal bulan tahun
....., yang bertanda-tangan dibawahini:

- I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Wonogiri
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Wonogiri yang selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA

- II. Nama :
No. KTP :
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Kec. Kab. Wonogiri } **PASTIKAN SAMA**
Kegiatan : Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Yang bertindak untuk dan atas nama (sekolah) Desa/
Kelurahan Kecamatan Kabupaten Wonogiri
selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp.....,- (..... rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1.	Rp.
2.	Rp.
3.	Rp.
dst.	Rp.
	Jumlah	Rp.

- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun dan meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta dengan mengikuti ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD ini.
- (4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) khusus untuk jenis kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikelola dengan mekanisme manajemen berbasis sekolah.

Pasal 2

PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

- (1) Pencairan dana hibah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri Tahundilakukan secara triwulanan.
- (2) Untuk pencairan dana hibah daerah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri:
 - a. Naskah Perjajian Hibah Daerah;
 - b. Fotokopi Rekening Sekolah yang masih aktif;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak / Pakta Integritas.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Buku Panduan Bantuan Operasional (BOS) dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 3

FORCE MAJEURE / KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, gempa bumi, kebakaran, pemogokan umum, huru hara, sabotase, pemberontakan, perang dan sebagainya.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung

sejak dimulainya kejadian sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai keterangan resmi dari pejabat pemerintah yang berwenang.

- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya keadaan dimaksud pada ayat (1) sebagai *force majeure*.
- (4) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Hibah ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *force majeure*.

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah daerah beserta bukti transaksi kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya triwulanan dimaksud setelah dan ditransfer ke rekening sekolah.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk bukti tanda terima uang dan bukti-bukti penggunaan dana sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (5) Apabila dalam batas yang telah ditentukan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Menyimpan laporan realisasi penggunaan dana hibah serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan Buku Panduan Operasional (BOS).
- (7) Apabila dalam penggunaan dana hibah terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara, maka menjadi tanggung jawab penuh dari PIHAK KEDUA.
- (8) Apabila dalam penggunaan dana hibah terdapat sisa dana, wajib menyetorkan kembali ke Kas Daerah selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah daerah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah daerah berdasarkan proposal dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana hibah daerah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA, dan dinyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Pasal 6

ADDENDUM

- (1) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), PIHAK KEDUA mengajukan perubahan kepada PIHAK PERTAMA dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan hibah.
- (2) Perubahan RAPBS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....
(NamaKepsek, TTd&stempel)

.....
KEPALA DINAS
NIP.

Catatan untuk NPHD :

NPHD dibuat rangkap 2 (dua) dengan tandatangan asli dan stempel basah. Lembar pertama PIHAK PERTAMA bermaterai cukup (untuk disimpan PIHAK KEDUA). Lembar kedua PIHAK KEDUA bermaterai cukup (untuk disimpan PIHAK PERTAMA).

D. Contoh Format : Pakta Integritas untuk Hibah berupa uang

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Hibah berupa uang yang diterima akan kami gunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sesuai dengan yang tertuang dalam NPHD kepada Bupati Wonogiri lewat Kepala
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Wonogiri,

**KEPALA
SKPD TERKAIT**

PENERIMA HIBAH

.....

.....

E. Contoh Format : Pakta Integritas untuk Hibah berupa barang dan atau jasa

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Hibah berupa Barang dan atau jasa yang diterima akan kami gunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah berupa barang dan atau jasa sesuai dengan yang tertuang dalam NPHD kepada Bupati Wonogiri lewat Kepala
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Wonogiri,

KEPALA
SKPD TERKAIT

PENERIMA HIBAH

.....

.....

F. Contoh Format : Pakta Integritas untuk Dana Hibah kepada Sekolah

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana hibah dari program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Wonogiri Tahun, akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah yang kami terima sesuai dengan Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Mengetahui:
Manajer BOS Kab/Kota

Nama Sekolah
Kepala Sekolah,

Materai
Rp. 10.000

.....
(Nama Terang & Stempel)

.....
(Nama Terang & Stempel)

G. Contoh Format : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari SKPD terkait

KOP SURAT SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Permohonan pencairan dana tersebut sudah sesuai dengan peruntukan/ penggunaan dana.
2. Akan menghimpun surat pertanggungjawaban dari penerima Hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar – benarnya.

Wonogiri,(tanggal, bulan, tahun)

KEPALA SKPD

.....
.....

H. Contoh Format : Kwitansi penerima Hibah berupa uang

KWITANSI	
Telah terima dari	: Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Uang sejumlah	: Rp.....
Terbilang	: (dengan huruf)
Guna membayar	: Belanja Hibah.....
	Wonogiri, Penerima Hibah <hr/>

- I. Contoh Format : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari
Penerima Hibah berupa uang

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. KTP :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Permohonan pencairan dana tersebut sudah sesuai dengan peruntukan/
penggunaan dana.
2. Akan membuat surat pertanggungjawaban atas pencairan dana yang diterima
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar – benarnya.

Wonogiri, (tanggal, bulan, tahun)

PENERIMA

Materai Rp. 10.000

.....
.....

J. Contoh Format : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari
Penerima Hibah berupa barang dan atau jasa

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

No. KTP :

Alamat :


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Akan menggunakan Hibah berupa barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
2. Apabila dikemudian hari diketahui ada penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar – benarnya.

Wonogiri, (tanggal, bulan, tahun)

PENERIMA



.....
.....

K. Contoh Format : Rekap Daftar Penerima Hibah berupa uang.

No.	Nama Penerima	Alamat	No. KTP	No. NPWP	Bank	No.Rekening	Nama Rekening	Jumlah Dana

BUPATI WONOGIRI,
ttd
JOKO SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


Frc. MES DWI KUSWITANTI, SH, M. Hum
NIP. 19740519 199903 2 007